

**SKRIPSI**

**DISRUPSI PERUBAHAN SISTEM PENYULUHAN  
DAN SARANA PENYULUH PERHUTANAN SOSIAL  
SELAMA PANDEMI COVID-19**

**Disusun dan diajukan oleh**

**WIDYA PUJI ASTUTI**

**M011171019**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN**

**FAKULTAS KEHUTANAN**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN

### DISRUPSI PERUBAHAN SISTEM PENYULUHAN DAN SARANA PENYULUH PERHUTANAN SOSIAL SELAMA PANDEMI COVID-19

Disusun dan diajukan oleh

**WIDYA PUJI ASTUTI**

**M011171019**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin pada tanggal 29 Maret 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

**Dr. Forest Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si**  
NIP. 19790831 200812 1 002

Pembimbing Pendamping

**Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP**  
NIP. 19860403201404 1 002

Ketua Program Studi,

**Dr. Forest Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si**  
NIP. 19790831 200812 1 002



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widya Puji Astuti

NIM : M011171019

Program Studi : Kehutanan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

“Disrupsi Perubahan Sistem Penyuluhan dan Sarana Penyuluh Perhutanan Sosial  
Selama Pandemi Covid-19”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Maret 2022



*Widya Puji Astuti*  
Widya Puji Astuti

## **ABSTRAK**

**Widya Puji Astuti (M011 17 1019). Disrupsi Perubahan Sistem Penyuluhan dan Sarana Penyuluh Perhutanan Sosial Selama Pandemi Covid-19 di bawah bimbingan Muhammad Alif dan Emban Ibnurusyd Mas'ud**

Penyuluhan pada dasarnya merupakan proses komunikasi dan proses perubahan perilaku melalui pendidikan, akan tetapi munculnya pandemi Covid-19 telah membuat perubahan yang mendasar dalam berbagai sektor kegiatan, salah satunya kegiatan penyuluhan kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyuluhan dan sarana penyuluhan kehutanan yang terdisrupsi selama masa pandemi Covid-19 di KPH Bulusaraung, Kabupaten Maros. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2021 yang terletak di KPH Bulusaraung Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta diskusi dengan menanyakan beberapa hal dan mengumpulkan data terkait dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, perubahan kebijakan penyuluhan kehutanan sempat tertunda beberapa bulan akibat covid-19 dikarenakan masyarakat enggan bertemu dengan penyuluh yang datang dari pusat kota mengingat virus covid-19 ini masih ada. Akibatnya para penyuluh belum terbiasa melakukan pemberian materi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kemampuan melakukan evaluasi menurut kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan fasilitas yang ada sebelum pandemi dan masa pandemi pada hal-nya sama saja, akan tetapi pada saat penyuluh menemui masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran WHO.

**Kata Kunci : Disrupsi, fasilitas, KPH Bulusaraung, penyuluhan, perhutanan sosial**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Disrupsi Perubahan Sistem Penyuluhan dan Sarana Penyuluh Perhutanan Sosial Selama Pandemi Covid-19”**.

Atas selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara materi maupun non materi. Penulis mengucapkan terima kasih dengan rasa se hormat-hormatnya kepada :

1. Bapak **Dr. Forest Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si** selaku pembimbing 1 dan bapak **Emban Ibnurusyd Mas’ud, S.Hut., MP** selaku pembimbing 2 atas segala bantuannya dalam memberikan saran, membantu dan mengarahkan penulis mulai dari pemilihan tema, judul, metode hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S** dan bapak **A. Siady Hamzah, S.Hut., M.Si** selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak/ibu **Dosen Fakultas Kehutanan** yang senantiasa memberikan ilmu dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa mengenal lelah serta seluruh **Staf Fakultas Kehutanan** yang selalu melayani pengurusan administrasi selama berada di lingkungan Fakultas Kehutanan.
4. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda **H. Yamang S.Hut** dan Ibunda **Hj. Wahida**, yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang dan senantiasa selalu mendo’akan penulis, serta kakak saya **Eka Winur Afiyanti, Amd. Kep**, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
5. Teman-teman sehidup semati yang sangat sangat saya cinta **Zelfiana, S.Hut, Firman Amir, S.Hut, Nurainun Safitri, S.Hut, Siti Nur Ainun Jariah, S.Hut, Widia Inayati, S.Hut, Sulastri Indriani, Rizka Ayu Lestari Majid**, terima kasih atas curhatannya, ketawanya, dan waktu gibahnya yang telah diberikan kepada saya.

6. Teman-teman saya yang saya sayangi, **Riski Amalia, Muhammad Ilham Hidayat, Winda, Mirnawaty Anwar, Nurismawati Putri** yang telah memberikan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya.
7. Orang spesial **Angga Hari Anugrah** yang telah memberikan semangat, motivasi, jajan dan healing.
8. Kakak kedua serta pembimbing 3 saya **Ardian Halis, S.Hut** yang sangat membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis menerima segala saran dan kritikan dari pembaca yang sifatnya membangun. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua.

Makassar, 21 Februari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	2
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	3
2.1. Konsep Penyuluhan dalam Konteks Perhutanan Sosial.....	3
2.2. Peran Penyuluhan dalam Konteks Perhutanan Sosial.....	5
2.3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Aktivitas Masyarakat .....	7
III. METODE PENELITIAN .....	10
3.1. Waktu dan Tempat .....	10
3.2. Alat dan Bahan .....	10
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	10
3.4. Tahap Pengambilan Data .....	11
3.5. Jenis Data .....	11

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	12
4.1. Deskripsi Lokasi.....	12
4.2. Identifikasi Perubahan Kebijakan Sistem Penyuluhan dan Fasilitas .....	17



4.3. Pendapat Masyarakat Tentang Covid-19 dan Proses Penyuluhan.....	22
V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	24
5.1. Kesimpulan .....	24
5.2. Saran .....	24
DAFTAR PUSTAKA .....	25
LAMPIRAN .....	27

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Output Penyuluhan Kehutanan .....	16
Tabel 2.	Perubahan Sistem Penyuluhan Kehutanan .....	18

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Wilayah Kerja KPH Bulusaraung .....	12
Gambar 2.	Pola Komunikasi KPH Bulusaraung .....	20
Gambar 3.	Wawancara dengan Kepala Penyuluhan Kehutanan .....	28
Gambar 4.	Wawancara dengan Warga.....	29
Gambar 5.	Foto Bersama dengan Kepala Penyuluh KPH Bulusaraung .....	29
Gambar 6.	Mencatat Data Responden .....	30
Gambar 7.	Kegiatan Zoom Meeting berjudul Penyuluhan Kehutanan.....	30

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1.	Data Informan .....	28
Lampiran 2.	Dokumentasi Kegiatan .....	28
Lampiran 3.	Kuesioner Penelitian .....	31

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Hutan sebagai salah satu kekayaan alam di Indonesia yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat (Nurjaya, 2005). Indonesia adalah negara yang terkenal karena memiliki hutan yang sangat luas. Selain itu, hutan Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayati. Tanaman dan satwa yang hidup dalam hutan merupakan potensi hutan yang tidak boleh diabaikan (Lewoema, 2008).

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat Hutan Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan, dari semua hal itu perlu mendapatkan persetujuan. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan pengelolaan HD, pengelolaan HKM, pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya (Permen LHK,2021).

Pengembangan perhutanan sosial melalui penyuluhan di Kabupaten Maros tidak terlepas dari kendala yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya, salah satunya adalah pandemi Covid-19. Penyuluh kehutanan memiliki peran yang strategis dalam upaya pengembangan kualitas masyarakat sekitar hutan (Iskandar, dkk., 2013). Salah satu wilayah yang menerapkan konsep perhutanan sosial adalah Kabupaten Maros. Pengelolaan di wilayah ini dilakukan oleh kelompok tani hutan dan telah berjalan selama 4 Tahun. Untuk menghasilkan pengelolaan perhutanan sosial yang bermanfaat, KPH Bulusaraung Kabupaten Maros melaksanakan penyuluhan kehutanan untuk memberikan inovasi baru, tambahan pengetahuan dan keterampilan baru kepada masyarakat.

Diberlakukannya social distancing dan physical distancing secara hipotik dapat berdampak pada aktivitas penyuluhan dalam masa pandemi. Kondisi ini sulit dilakukan. Metode tatap muka yang biasanya dihadiri oleh banyak orang, sekarang tidak bisa dilakukan. Kondisi tersebut mengakibatkan perubahan dalam aktivitas penyuluhan. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi salah satu alternatif metode komunikasi yang dapat dilakukan oleh penyuluh perhutanan sosial dalam kondisi keterbatasan jumlah tenaga penyuluh dan keterbatasan interaksi.

Hal diatas menunjukkan sebuah hipotesis bahwa aktivitas penyuluhan akan mengalami perubahan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, peneliti ingin membuktikan hipotesis tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul “Disrupsi Perubahan Sistem Penyuluhan dan Sarana Penyuluh Perhutanan Sosial Selama Pandemi Covid-19”. Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, maka peneliti mengambil ruang lingkup penelitian dalam skala KPH Bulusaraung Kabupaten Maros.

## **1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyuluhan dan sarana penyuluh perhutanan sosial yang terdisrupsi selama masa pandemi Covid-19 di KPH Bulusaraung Kabupaten Maros. Kegunaan penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi pembaca bagaimana proses penyuluh yang terjadi di masyarakat selama masa pandemi sehingga dapat menjadi basis data penelitian lanjutan mengenai strategi penguatan penyuluhan di masa pandemic

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Penyuluhan dalam Konteks Perhutanan Sosial**

Penyuluhan adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Amanah, 2007). Lebih jauh dinyatakan oleh Pulungan (2009) bahwa penyuluhan pada dasarnya merupakan proses komunikasi dan proses perubahan perilaku melalui pendidikan. Komunikasi sering diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator ke penerima pesan (komunikan) (Rasyid, 2012).

Secara umum penyuluh kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Permenpan RB, 2020). Penyuluhan kehutanan lebih fokus menangani masalah manusianya atau masyarakat berdaya menjadi pelaku pembangunan kehutanan yang dapat dihubungkan dengan aspek ekonomi, lingkungan, sosial bahkan aspek agama dan budaya. Komunikasi tidak akan berhenti pada penerima saja, tetapi biasanya akan terjadi diskusi antara penerima dan pengirim. Proses komunikasi akan berhenti sampai penerima pesan paham dan mengerti apa yang diinginkan oleh pengirim pesan. Hal ini juga disampaikan oleh Rasyid (2012) bahwa dalam proses pengiriman pesan dibutuhkan suatu keterampilan dalam memaknai pesan, baik oleh komunikator maupun komunikan sehingga dapat membuat sukses pertukaran informasi.

Untuk kepentingan hal itu, KLHK melalui BKPH mencoba menyelenggarakan sistem penyuluhan bagi masyarakat hutan yang disebut dengan penyuluhan perhutanan sosial. Penyuluhan perhutanan sosial merupakan proses pengembangan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) masyarakat sasaran

untuk bias berkontribusi positif dalam pelestarian hutan dan lingkungan melalui pengelolaan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mardikanto, 2007). Penyuluhan dalam konsep perhutanan sosial merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Nurhidayat, 2014).

Masyarakat dibangun, diperkuat atau dikembangkan kelembagaannya dan diberi pendampingan ke arah kemandirian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menguatkan SDM, organisasi, aturan main, dan sarana dan prasarananya, pemberian akses berupa ilmu pengetahuan, modal dan pemasaran serta kemitraan dan jaringan kerja. Melalui pola tersebut diharapkan terjadi kemitraan dan jaringan kerja. Melalui pola tersebut diharapkan terjadi perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat (Nurhidayat, 2014). Masyarakat yang dibangun melalui penyuluhan kehutanan mampu memiliki peran strategis dalam membimbing dan mendidik masyarakat sekitar hutan agar mampu ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Andriana yang dikutip Nurhidayat (2014) yang menyatakan bahwa peranan kegiatan penyuluhan di bidang kehutanan sosial menjadi semakin penting terkait dengan kebijakan kehutanan yang semakin mengutamakan peran serta masyarakat dan bahkan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi kehutanan.

Dari uraian tersebut dapat diringkas bahwa penyuluh kehutanan sosial akan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan pendampingan agar terjadi masyarakat yang produktif. Mencapai masyarakat yang produktif, penyuluh kehutanan harus berperan dalam memfasilitasi penguatan dan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kelompok/kelembagaan yang kuat dan mandiri. Pada gilirannya akan tumbuh kesepakatan, kerjasama, dan jejaringan kerja antar kelompok, antar desa dan antar kecamatan. Penyuluhan dalam konteks perhutanan sosial diharapkan hadir di tengah masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara dalam pembangunan daerah



pinggiran disektor kehutanan. Terkait hal tersebut, penyuluh perhutanan sosial harus mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat yang berbasis pembangunan kehutanan.

## **2.2. Peran Penyuluhan dalam Konteks Perhutanan Sosial**

Peran penyuluhan perhutanan sosial merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai fasilitasi proses belajar, sumber informasi, pendampingan, pemecah masalah, pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan masyarakat untuk mendukung pembangunan hutan yang berkelanjutan. Pembangunan kehutanan saat ini lebih menitikberatkan kepada peningkatan kualitas SDM yang memiliki daya saing dan kesempatan kepada masyarakat sebagai pelaku utama untuk berperan serta dalam pengelolaan sumber daya hutan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Salah satu program prioritas nasional Pemerintahan Republik Indonesia dalam pembangunan kehutanan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pemanfaatan kawasan hutan adalah perhutanan sosial. Perhutanan sosial membuka peluang masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat untuk mendapatkan akses pengelolaan hutan lestari di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat (Wartiningih, 2014).

Arah kebijakan pembangunan kehutanan telah mengalami pergeseran dari pengelolaan hutan yang berorientasi pada hasil hutan kayu dan sistem konglomerasi yang kurang memberikan peran kepada masyarakat, menjadi berorientasi pada pengelolaan seluruh sumber daya dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan perubahan paradigma tersebut, maka keberadaan hutan dan kawasan hutan bukan hanya sebagai penghasil kayu, tetapi juga dapat menghasilkan komoditas dan jasa lainnya untuk kepentingan masyarakat. Disamping itu masyarakat yang awalnya diposisikan sebagai objek dan mitra dalam kegiatan pembangunan kehutanan diarahkan sebagai pelaku utama. Oleh karenanya, adanya perubahan paradigma pembangunan kehutanan telah berimplikasi pula terhadap pembangunan kehutanan telah berimplikasi pula terhadap reorientasi paradigma penyuluhan kehutanan dari semula yang bersifat partisipatif dan merupakan proses pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan

kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan (Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, 2019).

Sejalan dengan perubahan arah dan kebijakan pembangunan dalam era otonomi daerah, maka sejak awal tahun 2003 telah dilakukan reorientasi paradigma penyuluhan kehutanan dari semula yang bersifat rekayasa sosial menjadi bersifat partisipatif dan merupakan proses pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini berarti, masyarakat yang awalnya diposisikan sebagai objek dan mitra dalam kegiatan pembangunan kehutanan diarahkan sebagai pelaku utama (Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, 2019).

Sasaran penyuluhan kehutanan, pada dasarnya adalah penerima manfaat atau “beneficiaries” pembangunan kehutanan, yang terdiri dari individu atau kelompok masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pembangunan kehutanan. Sasaran penyuluhan adalah pihak memperoleh manfaat penyuluhan yang meliputi sasaran utama dan sasaran Antara. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Yang dimaksud pelaku utama adalah masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan beserta keluarga intinya (Iskandar, dkk., 2013).

Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan (Idham, 2019). Model perhutanan sosial yang diterapkan oleh pemerintah menurut Alfitri, dkk., (2014) setidaknya melibatkan tiga unsur yaitu :

1. Pemerintah desa dan pemerintah kabupaten
2. Kelembagaan terkait seperti kelompok tani hutan serta
3. Unsur masyarakat sebagai pelaksana program perhutanan sosial.

Berikut strategi pokok pengembangan perhutanan sosial yaitu (Mahdi, 2009) :

1. Kelola kawasan merupakan kegiatan prakondisi yang dilakukan sebagai rangkaian untuk mendukung pelaksanaan program perhutanan sosial dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.
2. Kelola kelembagaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program perhutanan sosial melalui serangkaian kegiatan seperti penguatan peran organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta penetapan aturan yang ketat.
3. Kelola usaha dalam areal kerja perhutanan sosial dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan melalui kemitraan dengan tetap bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu program perhutanan sosial yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai harapan-harapan pemerintah terhadap masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang lestari.

### **2.3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Aktivitas Masyarakat**

Aktivitas sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara bersama di lingkungan sekitar. Aktivitas sosial adalah suatu kegiatan yang dalam kehidupan sehari-hari dilakukan oleh masyarakat baik kelompok maupun individu di lingkungan tempat tinggal mereka. Banyak bentuk dari aktivitas yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti pergi ke pasar, bertegur sapa dan berkumpul bersama tetangga, mengikuti kegiatan pengajian, arisan serta bekerja baik bekerja di kantor maupun di lapangan semua hal tersebut termasuk ke dalam aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka (Anisa, dkk., 2021).

Pandemi Covid-19 telah membuat perubahan yang mendasar dalam berbagai sektor kegiatan, salah satunya kegiatan penyuluhan. Upaya memerangi pandemi Covid-19, berbagai negara di dunia telah mengambil serangkaian kebijakan guna melindungi negaranya. Sejauh ini, kebijakan paling ekstrem yang

diambil adalah lockdown. Kebijakan lockdown berarti mengunci semua akses keluar masuk di negara atau kawasan tersebut guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Masyarakat pun diatur sedemikian rupa agar tidak berkeliaran dan berkerumun di tempat umum (Hastuti, dkk., 2020).

Kebijakan lockdown yang diterapkan belum mampu menyadarkan masyarakat untuk berhenti beraktivitas sehingga diperlukan upaya yang lain berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang sudah terinfeksi pandemi Covid-19 guna menekan angka penyebarannya. Penerapan PSBB diyakini merupakan cara paling ampuh untuk menekan laju penularan pandemi Covid-19. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah yaitu dengan menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan- pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk juga menekankan kepada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang hingga dalam aksi nyata berbagai sektor mulai memberlakukannya (Hastuti, dkk., 2020).

Kinerja penyuluh perhutanan sosial berdampak pelaksanaannya pada masa pandemi Covid-19 ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kontak fisik dan pengumpulan massa dalam jumlah banyak. Hal ini juga diungkapkan oleh (Suadnya, dkk., 2021) metode komunikasi penyuluh dengan sasaran penyuluhan perlu dipilih dan disesuaikan serta target kinerja penyuluh pun terdampak pencapaiannya. Kendala ini akan sangat terasa bagi penyuluh perhutanan sosial yang berada di zona merah pandemi Covid-19 dan daerah yang sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Kondisi pandemi Covid-19 ini masih belum dapat diprediksi hingga kapan berakhirnya. Fungsi penyuluh sebagai katalisator bagi upaya pembangunan perekonomian khususnya masyarakat maka penyuluh perhutanan sosial harus memiliki strategi yang adaptif dalam pelaksanaan tugasnya selama pandemi Covid-19. Strategi tersebut antara lain pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang sangat pesat. Pengenalan aplikasi media sosial dan situs website menjadi suatu keharusan sebagai media baru yang harus digunakan oleh

penyuluh, masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk menyebarluaskan dan bertukar informasi (Wibowo, 2020).

Isu tentang Covid-19 sebagai bencana telah menghambat sejumlah aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk pembangunan kehutanan. Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan (Jusmalinda & Asmin, 2020). Penyuluh kehutanan harus dapat melakukan berbagai penyesuaian agar dapat melakukan aktivitas penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat binaan dengan lebih efektif dan efisien. Penyuluh diharapkan dapat lebih sering menggunakan dan memanfaatkan media online/daring dalam membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat dampingan.

Berbagai fitur aplikasi pesan instan (messenger), video call, video call group, video conference, video sharing channel, podcast, formulir daring (online form) dan platform media sosial lainnya dapat menjadi media pelaksanaan kegiatan penyuluhan perhutanan sosial pada masa pandemi Covid-19. Hal ini juga diungkapkan oleh Prayoga (2017) bahwa sarana teknologi informasi seperti sosial media, video conference dan lain sebagainya kemudian memberikan peluang baru untuk memperlancar kegiatan penyuluhan.